



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/1999/Angg/B.Keuda-2019
Nomor : 01/PR.07-NK/X/2019

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Irwan Prayitno : Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sudirman No.51 Padang, Provinsi Sumatera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. Amnasmen : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan beralamat di Jalan Pramuka No. 9 Padang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau”, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
18. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 131.000.000.000,- (Seratus tiga puluh satu milyar rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian
 - a. Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
 - b. Untuk Tahun 2020, sesuai hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp.128.500.000.000,- (Seratus dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut akan disesuaikan kembali setelah penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Bank Negara Indonesia.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pencairan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus, dengan nilai sebesar Rp.2.500.000.000. (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pencairan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - tahap I (satu) dengan nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Anggaran Tahun 2020 atau sebesar Rp 64.250.000.000 (enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan pada triwulan I Tahun Anggaran 2020;
 - tahap II (dua) dengan nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Anggaran Tahun 2020 atau sebesar Rp 64.250.000.000 (enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah.
- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jumlah nilai hibah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilakukan melalui perubahan/ *Addendum* NPHD
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA BARAT

